

## ABSTRAK

Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan hak pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) .

Hasil penelitian implementasi hak pasien dalam menerima pelayanan medik sebagai peserta BPJS belum berbasis nilai keadilan diantaranya adalah terhadap Tata laksana pelayanan obat bagi peserta, antrian Panjang, tidak semua penyakit yang menjadi tanggungan BPJS, pelayanan yang kurang tanggap terhadap pasien peserta BPJS dan serta adanya perbedaan dari Pasien umum. Hambatan yang timbul pada implementasi hak pasien dalam menerima pelayanan medik peserta BPJS saat ini adalah Sosialisasi masih sangat kurang, sistem belum siap, sistem rujukan berjenjang. Pilihan fasilitas medik dan rumah sakit yang terbatas. Rekonstruksi hukum hak pasien dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang berbasis nilai keadilan dengan merekonstruksi Norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ketentuan Umum Angka (2). Norma Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 dan Pasal 5. Norma Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 Angka (1).

Hendaknya peraturan-perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan lebih mengakomodir kearifan lokal dalam pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya yang berbasis keadilan untuk semua. Hendaknya dalam menyelesaikan pelayanan medik bagi peserta BPJS diutamakan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Perlu adanya aturan atau payung hukum yang lebih tegas dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk Undang-undang yang memberi penguatan/pembentukan lembaga pelayanan kesehatan yang didukung oleh sistem hukum nasional. Hendaknya Aparatur berwenang, dalam hal ini pemangku kepentingan tentang pelayanan kesehatan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi harus mau memahami dan menghormati hak-hak pasien peserta BPJS, aspirasi masyarakat miskin/masyarakat.

**Kata Kunci : Rekonstruksi Hak Pasien, Perlindungan Konsumen, Berbasis Keadilan**

## **ABSTRACT**

Article 34 paragraph 2 of the 1945 Constitution states that the State develops a Social Security System for all Indonesians. Furthermore, the government passed Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, to provide comprehensive social security for everyone in order to fulfill the basic needs of a decent life towards the realization of a prosperous, just and prosperous Indonesian society. In Law Number 36 of 2009 concerning Health, it is also affirmed that everyone has the same rights in obtaining access to resources in the health sector and obtaining safe, quality and affordable health services. In this study using empirical research. Because of the title raised refers to the form of legal protection of patients' rights to health services BPJS participants are reviewed according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 36 of 2009 concerning Hospitals.

The results of the implementation of patients' rights in receiving medical services as BPJS participants have not been based on the value of justice, among others, on the management of drug services for participants, long queues, not all diseases borne by BPJS, services that are less responsive to BPJS participants and differences from General patient. Obstacles that arise in the implementation of the patient's right to receive medical services for BPJS participants at this time is that the socialization is still very lacking, the system is not ready yet, the tiered referral system. Limited choice of medical and hospital facilities. Legal reconstruction of patient rights in realizing consumer protection based on the value of justice by constructing Norms in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 1 General Provisions of Figures (2). Norms in Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 4 and Article 5. Norms of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Second Amendment to Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance Article 1 Number (1).

Regulations related to health services should accommodate more local wisdom in health services in Indonesia, especially those based on justice for all. In order to prioritize the medical service for BPJS participants, it can be resolved through deliberation. There needs to be a more stringent regulation or legal umbrella issued by the authorized institution in the form of a law that provides strengthening / formation of health service institutions that are supported by the national legal system. Authorities should be authorized, in this case stakeholders about health services in formulating planning, implementation, supervision, and evaluation must be willing to understand and respect the rights of patients of BPJS participants, aspirations of the poor / community. **Keywords: Reconstruction of Patient Rights, Consumer Protection, Justice Based**

**Keywords : Reconstruction of Patient Rights, Consumer Protection, Justice Based**